



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2015/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Paket C, pekerjaan Mahasiswi STIE LPI Makassar , bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor registerb 838/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2008, di Kecamatan, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 043/43/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 . yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 9 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 10 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan rumah kakak

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 838/Pdt.G/2015/PA.Skg



Penggugat secara silih berganti, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak (5 tahun), dalam asuhan orang tua Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran 2 bulan setelah menikah.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, ternyata ia pergi main judi dan minum minuman keras dengan teman-temannya dan apabila ditanya darimana saja ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 043/43/I/2009, Tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing;

Saksi kesatu:

Saksi I (saudara kandung Penggugat), umur 37 tahun, bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalil posita poin 1 dan 2, gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun 9 bulan dirumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara silih berganti dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak , anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir ketika Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam bahkan Tergugat suka bermain judi bersama teman-temannya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya, terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat.



- Bahwa baik keluarga dekat Penggugat maupun keluarga dekat Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi II (saudara kandung Penggugat), umur 37 tahun, bersumpah, lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalil posita poin 1 dan 2, gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun 9 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara silih berganti dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Dzaki Jumayyil Furqan, anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bersama lagi.
- Bahwa penyebabnya yaitu ketika usia pernikahan keduanya berjalan dua bulan rumah tangga Penggugat mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam bahkan Tergugat suka main judi, hal tersebut dilakukan bersama dengan teman-temannya dan bila Penggugat menanyakan kenapa pulang larut malam, Tergugat malah marah dan bukan saja kemarahan yang Penggugat dapatkan, bahkan Tergugat seringkali memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2013 hingga kini telah mencapai 2 tahun.
- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak sanggup lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 838/Pdt.G/2015/PA.Skg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, larut malam baru pulang dan bermain judi bersama teman-temannya dan bila ditanyakan kenapa larut malam baru pulang, Tergugat marah dan sering memukul Penggugat yang pada akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak?

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 838/Pdt.G/2015/PA.Skg



Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapi dua orang kerabatnya atau orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi kedua pernah melihat mereka bertengkar juga melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, pulang larut malam, bermain judi dan memukul Penggugat serta keduanya mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa nafkah serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, kesaksian mana telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat di hubungkan dengan alat bukti tersebut dan hasil pemeriksaan di muka persidangan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk bermain judi, selalu memukul Penggugat, yang akhirnya Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun I tanpa nafkah serta tidak saling memperdulikan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah-mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi karena kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri untuk saling memberi bantuan



lahir bathin sudah tidak ada padanya, karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dipandang telah pecah, keadaan yang demikian bila perkawinan tetap dipertahankan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan bila mabuk suka memukul Penggugat dan suka bermain judi sedang Penggugat tidak senang dengan kebiasaan Tergugat tersebut, Ketidaksenangan/ ketidakrelaan Penggugat dengan perilaku Tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan Tergugat merubahnya, sehingga selama Penggugat merasa tidak senang dan nyaman dengan perilaku Tergugat, sementara Tergugat sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa. dari fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tanpa nafkah dari Tergugat dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan, maka menurut pendapat majelis hakim, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berulang kali menasihatinya agar mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan sikap Penggugat yang demikian yakni tidak mau mempertahankan lagi



kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat di kabulkan;

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 838/Pdt.G/2015/PA.Skg



kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sulfian, P, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulfian, P, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 475.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)